



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA






GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.07/2021 Tanggal 15 Februari 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan Dampaknya, terdapat penyesuaian belanja APBN Tahun Anggaran 2021 yang mengakibatkan adanya perubahan meliputi perubahan alokasi, penggunaan dan penyaluran, sehingga terhadap Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 27 Tahun 2020 Tanggal 30 Juni 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi/SKPD, antar program/kegiatan/sub kegiatan, antar jenis belanja, sehingga terhadap Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

2

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan Dampaknya;
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 5);
12. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 69);






MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 69), diubah sebagai berikut:

3

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp1.912.519.212.778,00 berkurang sejumlah Rp23.666.586.187,00 sehingga menjadi Rp1.888.852.626.591,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Semula	Rp. 1.914.589.120.419,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (31.122.977.000,00)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	<u>Rp. 1.883.466.143.419,00</u>

b. Belanja

1. Semula	Rp. 1.912.519.212.778,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (23.666.586.187,00)</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 1.888.852.626.591,00</u>
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp. (5.386.483.172,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula	Rp. 7.930.092.359,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.456.390.813,00</u>

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 15.386.483.172,00

2. Pengeluaran






a) Semula	Rp. 10.000.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 5.386.483.172,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran

Setelah perubahan Rp. 0,00

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diubah menjadi sebagaimana dalam Lampiran III dan Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (2) Penerima hibah dan bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material terhadap dana hibah dan bantuan sosial yang diterimanya.
  - (3) Dalam hal terdapat temuan penyimpangan peruntukan dana hibah dan bantuan sosial dari pihak yang berwenang maka penerima hibah dan bantuan sosial wajib bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengembalikan ke kas daerah.
3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Ketentuan mengenai pelaksanaan penjabaran perubahan APBD dalam Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak Tanggal 12 Maret 2021.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 12 Maret 2021

GUBERNUR GORONTALO, 

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 12 Maret 2021  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



DARDA DARABA

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 14 TAHUN 2021

TANGGAL : 12 Maret 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021

**DAFTAR BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH**

No	Nama Penerima	Jumlah (Rp)
<b>1.01.2.19.2.22.01.00 Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga</b>		
1.01.02.1.01.45 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas		
[#]	BOP MUSEUM	1,300,000,000
[#]	BOS AFIRMASI	600,000,000
[#]	BOS KINERJA	3,480,000,000
[#]	BOS REGULER SD SMP	171,663,230,000
[#]	BOS REGULER SMA SMK SLB	75,000,000,000
[#]	DAK FISIK REGULER SLB	1,376,570,000
[#]	DAK FISIK REGULER SMA	27,944,726,000
[#]	DAK FISIK REGULER SMK	22,253,197,000
[#]	HIBAH KWARDA GORONTALO (PRAMUKA)	1,000,000,000
<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>		<b>304,617,723,000</b>
1.01.02.1.02.37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan		
[#]	Biaya Sertifikasi pada Lembaga Sertifikasi Profesi	375,000,000
<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>		<b>375,000,000</b>
1.01.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
[#]	kegiatan Pemantauan Praktek Kerja Industri SMK	400,000,000
<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>		<b>400,000,000</b>
2.19.03.1.04.03 Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga		
[#]	Hibah KONI Provinsi Gorontalo	5,000,000,000
<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>		<b>5,000,000,000</b>
<b>Jumlah Hibah Pada SKPD</b>		<b>310,392,723,000</b>
<b>1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan</b>		
1.02.02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
[#]	Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1,000,000,000
<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>		<b>1,000,000,000</b>
1.02.02.1.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA		
[#]	Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	300,000,000
<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>		<b>300,000,000</b>
1.02.02.1.02.19 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		
[#]	Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1,850,000,000
<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>		<b>1,850,000,000</b>
1.02.02.1.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		
[#]	Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	240,000,000
<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>		<b>240,000,000</b>
<b>Jumlah Hibah Pada SKPD</b>		<b>3,390,000,000</b>
<b>1.05.8.01.0.00.09.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>		
8.01.03.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
[#]	Bantuan Keuangan Untuk Partai Politik	1,072,133,078
<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>		<b>1,072,133,078</b>
8.01.04.1.01.01 Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di		
[#]	Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	225,000,000
[#]	Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1,212,432,890
<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>		<b>1,437,432,890</b>

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

8.01.06.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
[#] Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1,177,866,922
<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>	<b>1,177,866,922</b>
<b>Jumlah Hibah Pada SKPD</b>	<b>3,687,432,890</b>
<b>1.06.2.08.0.00.12.0000 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	
1.06.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	
[#] Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar	450,000,000
<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>	<b>450,000,000</b>
1.06.04.1.02.13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
[#] Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	300,000,000
<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>	<b>300,000,000</b>
1.06.04.1.03.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
[#] Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar	150,000,000
<b>Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan</b>	<b>150,000,000</b>
1.06.04.1.05.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	
[#] Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1,500,000,000
<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>	<b>1,500,000,000</b>
2.08.02.1.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	
[#] Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1,300,000,000
<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>	<b>1,300,000,000</b>
<b>Jumlah Hibah Pada SKPD</b>	<b>3,700,000,000</b>
<b>1.06.4.01.0.00.42.0000 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	
4.01.04.1.01.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	
[#] Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4,100,000,000
[#] Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5,550,960,429
<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>	<b>9,650,960,429</b>
<b>Jumlah Hibah Pada SKPD</b>	<b>9,650,960,429</b>
<b>2.16.2.20.2.21.26.00 Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	
2.16.02.1.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	
[#] Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	500,000,000
<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>	<b>500,000,000</b>
<b>Jumlah Hibah Pada SKPD</b>	<b>500,000,000</b>
<b>4.01.0.00.0.00.43.00 Biro Organisasi</b>	
4.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
[#] Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	40,000,000
<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>	<b>40,000,000</b>
<b>Jumlah Hibah Pada SKPD</b>	<b>40,000,000</b>
<b>Jumlah Total Hibah Uang</b>	<b>331,361,116,319</b>

GUBERNUR GORONTALO



RUSLI HABIBIE

## LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 14 TAHUN 2021

TANGGAL : 12 Maret 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 69 TAHUN 2020  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO  
TAHUN ANGGARAN 2021**DAFTAR BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD  
PEMBERI HIBAH**

<b>No</b>	<b>Nama Penerima</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
	<b>1.03.2.10.0.00.05.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	
	1.03.08.1.01.01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
	[#] Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	125,000,000
	<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>	<b>125,000,000</b>
	1.03.08.1.01.02 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
	[#] Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar	875,000,000
	<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>	<b>875,000,000</b>
	<b>Jumlah Hibah Pada SKPD</b>	<b>1,075,000,000</b>
	<b>2.09.0.00.0.00.15.00 Dinas Pangan</b>	
	2.09.03.1.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	
	[#] Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	60,000,000
	<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>	<b>60,000,000</b>
	<b>Jumlah Hibah Pada SKPD</b>	<b>60,000,000</b>
	<b>3.26.0.00.0.00.34.00 Dinas Pariwisata</b>	
	3.26.02.1.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	
	[#] Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	4,500,000
	<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>	<b>4,500,000</b>
	<b>Jumlah Hibah Pada SKPD</b>	<b>4,500,000</b>
	<b>5.01.5.05.0.00.52.00 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	
	5.05.02.1.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
	[#] Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	200,000,000
	<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>	<b>200,000,000</b>
	<b>Jumlah Hibah Pada SKPD</b>	<b>400,000,000</b>
	<b>Jumlah Total</b>	<b>1,264,500,000</b>

GUBERNUR GORONTALO


  
RUSLI HABIBIE



## LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 14 TAHUN 2021

TANGGAL : 12 Maret 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021

**DAFTAR ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL**

<b>N</b>	<b>Nama Penerima</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>1.06.2.08.0.00.12.0000 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>		
1.06.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi		
[#]	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	104,999,994
<b>Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan</b>		<b>104,999,994</b>
1.06.04.1.03.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari		
[#]	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	5,000,000
[#]	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	98,000,000
<b>Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan</b>		<b>103,000,000</b>
1.06.05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
[#]	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	540,000,000
<b>Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan</b>		<b>540,000,000</b>
1.06.07.1.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		
[#]	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	402,000,000
<b>Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan</b>		<b>402,000,000</b>
<b>Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD</b>		<b>1,149,999,994</b>
<b>1.06.4.01.0.00.42.0000 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>		
4.01.04.1.01.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual		
[#]	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	227,800,000
[#]	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	683,400,000
<b>Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan</b>		<b>911,200,000</b>
<b>Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD</b>		<b>911,200,000</b>
<b>Jumlah Total</b>		<b>2,061,199,994</b>

GUBERNUR GORONTALO 8  
  
 RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 14 TAHUN 2021

TANGGAL : 12 Maret 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021

**DAFTAR ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL**

No	Nama Penerima	Jumlah (Rp)
<b>1.04.0.00.0.00.08.00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>		
1.04.03.1.02.03 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		
[#]	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga	7,800,002,600
<b>Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan</b>		<b>7,800,002,600</b>
<b>Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD</b>		<b>7,800,002,600</b>
<b>1.06.2.08.0.00.12.0000 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>		
1.06.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi		
[#]	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	165,000,000
<b>Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan</b>		<b>165,000,000</b>
1.06.03.1.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		
[#]	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	21,900,000
<b>Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan</b>		<b>21,900,000</b>
1.06.04.1.01.04 Penyediaan Alat Bantu		
[#]	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu	63,000,000
[#]	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	42,099,000
<b>Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan</b>		<b>105,099,000</b>
1.06.04.1.02.13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti		
[#]	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	292,650,000
<b>Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan</b>		<b>292,650,000</b>
1.06.04.1.03.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari		
[#]	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu	9,000,000
[#]	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	53,434,000
<b>Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan</b>		<b>62,434,000</b>
1.06.05.1.02.01 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		
[#]	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga	18,000,000,000
<b>Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan</b>		<b>18,000,000,000</b>
1.06.05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
[#]	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	25,000,000
<b>Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan</b>		<b>25,000,000</b>
1.06.06.1.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		
[#]	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	30,000,000
<b>Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan</b>		<b>30,000,000</b>
1.06.06.1.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial		
[#]	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu	146,334,000
<b>Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan</b>		<b>146,334,000</b>
2.08.02.1.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi		
[#]	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	169,926,250
<b>Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan</b>		<b>169,926,250</b>
<b>Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD</b>		<b>19,018,343,250</b>

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

<b>2.09.0.00.0.00.15.00 Dinas Pangan</b>	
2.09.03.1.02.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	
[#] Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	96,000,000
<b>Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan</b>	<b>96,000,000</b>
2.09.03.1.04.01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
[#] Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	164,900,270
<b>Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan</b>	<b>164,900,270</b>
2.09.04.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	
[#] Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga	125,000,000
<b>Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan</b>	<b>125,000,000</b>
2.09.04.1.02.02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
[#] Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok	45,000,000
<b>Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan</b>	<b>45,000,000</b>
<b>Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD</b>	<b>430,900,270</b>
<b>Jumlah Total</b>	<b>27,249,246,120</b>

GUBERNUR GORONTALO

RUSLI HABIBIE

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB